

PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG

NOMOR 08 TAHUN 2007

TENTANG

**RETRIBUSI PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN
BAHAN GALIAN GOLONGAN C**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan kewenangan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka daerah dapat menyelenggarakan pelayanan Retribusi Pengelolaan Bahan Galian Golongan C;
- b. bahwa bahan galian golongan C saat ini merupakan komoditi penting, seiring dengan berkembangnya sektor industri manufaktur dan konstruksi di daerah;
- c. bahwa besarnya permintaan pasar akan berbagai komoditi bahan galian golongan C sebagai bahan baku utama maupun bahan substitusi mendorong minat masyarakat untuk berusaha di sektor pertambangan bahan galian golongan C;
- d. bahwa besarnya minat masyarakat berusaha di bidang pertambangan, maka harus diatur dengan perizinan, sehingga setiap izin yang dikeluarkan dikenakan biaya retribusi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengelolaan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C;

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan – ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2931);
3. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
5. Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
12. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04 PW-07.03 Tahun 1984 tentang wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 78);
14. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2002 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 92);
15. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 39 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2002 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 125).

Dengan Persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

dan

WALIKOTA KUPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN
GALIAN GOLONGAN C

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kupang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Kupang.
4. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kota Kupang.

5. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Kupang.
6. Pejabat adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Kupang.
7. Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C adalah segala kegiatan usaha pertambangan yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, pengolahan / pemurnian, dan penjualan.
8. Pengelolaan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C adalah rangkaian kegiatan yang terdiri dari pengeturan, proses perizinan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan.
9. Bahan Galian Golongan C adalah Bahan Galian yang tidak termasuk Bahan Galian Golongan A (strategis) dan Bahan Galian Golongan B (vital).
10. Surat Izin Pertambangan Daerah yang selanjutnya disebut (SIPD) adalah Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C yang diberikan atau dikeluarkan oleh Walikota yang berisi wewenang untuk melakukan semua atau sebagian tahap usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.
11. Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau ke'ompok atau badan hukum.
12. Objek Retribusi adalah setiap orang yang melakukan kegiatan pertambangan bahan galian golongan C.
13. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Retribusi Daerah.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan Perundang – undangan Retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi terutang, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
15. Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwin atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
16. Tahun Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwin kecuali bila wajib retribusi menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwin.
17. Retribusi yang Terhutang adalah Retribusi yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa retribusi, dalam tahun retribusi, atau dalam bagian tahun retribusi menurut ketentuan Peraturan Perundang – undangan retribusi daerah.
18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terhutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
19. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SPTRD, adalah Surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melaporkan perhitungan dan / atau pembayaran retribusi, objek retribusi, dan / atau harga dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan Perundang – undangan Retribusi Daerah.

20. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD, adalah Surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terhutang ke Kas Daerah atau ketempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang dapat disingkat SKRDKB adalah Surat Ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang dapat disingkat SKRDKBT adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan ketetapan retribusi daerah lebih bayar, yang dapat pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil yang dapat disingkat SKRDN, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah pokok retribusi sama besarnya dengan jumlah kredit retribusi atau retribusi tidak terhutang dan tidak ada kredit retribusi.
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda.
27. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan / atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan Perundang – undangan retribusi daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil atau Surat Tagihan Retribusi Daerah.
28. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pungutan oleh pihak ke tiga yang diajukan oleh wajib retribusi.
29. Putusan Banding adalah Putusan Badan Peradilan Retribusi atau Banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib retribusi.

30. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta sejumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun perijinan Retribusi Pengelolaan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari retribusi pengelolaan usaha pertambangan bahan galian golongan C adalah untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat, peningkatan peran swasta dan pemberdayaan usaha kecil, dalam kegiatan usaha pertambangan.
- (2) Tujuan dari retribusi pengelolaan usaha pertambangan bahan galian golongan C adalah untuk mendapatkan sebagian atau keseluruhan biaya yang dikeluarkan atas izin yang dikeluarkan.

BAB III PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan usaha di bidang pengelolaan usaha pertambangan bahan galian golongan C harus mendapatkan izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. SIPD Eksplorasi;
 - b. SIPD Eksploitasi;
 - c. SIPD Pengolahan/Pemurnian ;
 - d. SIPD Penjualan;
 - e. SIPD Pengangkutan;
 - f. SIPR.

BAB IV NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Dengan nama Retribusi Pengelolaan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C dipungut berdasarkan Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.

- (2) Objek retribusi adalah izin usaha pertambangan bahan galian golongan C terdiri dari :
- a. SIPD Eksplorasi;
 - b. SIPD Eksploitasi;
 - c. SIPD Pengolahan / Pemurnian;
 - d. SIPD Penjualan;
 - e. SIPD Pengangkutan;
 - f. SIPR.
- (3) Subyek retribusi adalah setiap orang pribadi atau Badan yang memperoleh SIPD dan SIPR dari Pemerintah Daerah.

BAB V GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 5

- (1) Izin usaha pertambangan bahan galian golongan C digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Pengelolaan usaha pertambangan bahan galian golongan C dipungut di Wilayah Kota Kupang.

BAB VI CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) dan Surat Izin Pertambangan Rakyat (SIPR).

BAB VII PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. ✓

BAB VIII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan sesuai jenis Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) dan Surat Izin Pertambangan Rakyat (SIPR).
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Izin Eksplorasi	Rp. 5.000 / ha;
b. Izin Eksploitasi	Rp. 500.000 / ha;
c. Izin Pengolahan / Pemurnian	Rp. 250.000 / tahun;
d. Izin Penjualan;	Rp. 50.000 / jenis bahan galian
e. Izin Pengangkutan	Rp. 50.000 / kendaraan;
f. SIPR	Rp. 0
- (3) Besarnya retribusi dafar ulang sebesar 50 % dari besarnya biaya retribusi perizinan.

BAB IX
MASA RETRIBUSI, SAAT RETRIBUSI TERUTANG DAN
SURAT PEMBERITAHUAN TERUTANG

Pasal 9

- (1) Masa Retribusi adalah saat pemberian izin usaha pertambangan bahan galian golongan C oleh Pemerintah Kota.
- (2) Saat retribusi terhutang terjadi pada saat diterbitkannya Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).
- (3) Surat Pemberitahuan Terhutang terjadi saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang terhutang (SKRD).

BAB X
TATA CARA PENETAPAN

Pasal 10

- (1) Penetapan Retribusi yang didasarkan pada SPTRD dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk, dan isi SKRD ditetapkan oleh Walikota. 

BAB XI
CARA PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 1(satu) kali masa retribusi.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil retribusi Daerah disetor ke Kas Daerah selambat – lambatnya 1 x 24 jam atau dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Walikota, penyimpangan terhadap ayat ini dikenakan sanksi administrasi;
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2 % (dua persen) dengan menerbitkan STRD;
- (4) Apabila Bendaharawan lalai melaksanakan ayat (2) dikenakan sanksi 10 % (sepuluh persen) dari setoran bruto.

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C dilakukan secara tunai.
- (2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Walikota dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayarannya sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan pembayaran.
- (3) Bentuk, isi, kualitas ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Walikota. 

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Penagihan retribusi dilakukan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan SKRD atau STRD.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis wajib retribusi segera melunasi retribusi.
- (3) Kepada instansi pemungut diberikan insentif sebesar 5 % (lima persen) dari setoran bruto.

BAB XIII
KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 15

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XIV
PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN/ PENGHAPUSAN
ATAU PENGURANGAN SANKSI DAN PEMBATALAN

Pasal 16

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atas kekeliruan dalam penetapan peraturan perundang – undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi terhutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengurangan, penetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonan. ✓

- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Walikota atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembetulan dianggap dikabulkan.
- (7) Walikota dapat memberikan insentif berupa pengurangan retribusi kepada wajib retribusi yang setia melaksanakan kewajibannya.

BAB XV
KEBERATAN
Pasal 17

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan dimaksud diajukan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi.

Pasal 18

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN

Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota. *N.*

- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.

BAB XVII KADALUARSA

Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan surat paksa atau;
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;

- d. Memeriksa buku – buku, catatan – catatan dan dokumen – dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana ;
- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen – dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti;
- f. Dalam keadaan perlu dan sangat mendesak penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa surat izin terlebih dahulu sesaat setelah dilakukan penyitaan perlu melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat;
- g. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- h. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e diatas;
- i. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- j. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- k. Menghentikan penyidikan;
- l. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- m. PPNS dapat meminta bantuan teknis penyidikan dari penyidik POLRI.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum.

BAB XIX
KELENTUAN PIDANA
Pasal 22

- (1) Setiap orang, baik perorangan maupun badan hukum yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana yang menyebabkan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup, diancam pidana sesuai ketentuan peraturan dan perundang- undangan yang berlaku.

- (1) Semua Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C yang telah mendapat izin sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa izin dan sepanjang teknis pelaksanaannya tidak bertentangan.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua pemegang izin yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini ada, wajib mendaftarkan diri pada Dinas Pertambangan dan Energi.

BAB XXI
PENUTUP
Pasal 24


Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota;

Pasal 25

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal, 3 November 2007


WALIKOTA KUPANG
[Signature]
DANIEL ADOE

Diundangkan di Kupang
pada tanggal, 9 November 2007

[Signature] PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG, *[Signature]*


AGUSTINUS HARAPAN

LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2007 NOMOR 08

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
NOMOR 08 TAHUN 2007
TENTANG
RETRIBUSI PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN
BAHAN GALIAN GOLONGAN C

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya Nasional yang berkeadilan. Disamping itu penyelenggaraan Otonomi Daerah juga dilaksanakan dengan prinsip – prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Berlandaskan hal – hal tersebut diatas, maka sasaran yang ingin diwujudkan dalam pelaksanaan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 yang telah diubah dengan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 adalah adanya kebijaksanaan pengelolaan usaha pertambangan umum yang berimbang antara kepentingan Pemerintah Pusat dan Daerah, memberikan kepastian hukum dan kepastian hak untuk berusaha di sub sektor pertambangan khususnya bahan galian golongan C, serta mengamankan dan meningkatkan penerimaan daerah.

Kebijakan pengelolaan usaha pertambangan yang selama ini bersifat sentralistis maka sesuai kebijakan otonomi daerah diberikan kepada daerah secara luas, nyata, bertanggung jawab dan secara proporsional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas 

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 182 *h*